



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/118/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/151/2022 TENTANG DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE TAHUN 2022-2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Keanggotaan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b bahwa dengan adanya pergantian pada Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2022-2023, maka Keputusan Kalimantan Tengah Nomor 188.44/151/2022 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2022-2023 perlu ditinjau kembali;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/151/2022 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2022-2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Internasional Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Keanggotaan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/151/2022 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2022-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2023.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Maret 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri:
Up. a. Sekretaris Jenderal; dan
b. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
2. Menteri Koordinator Politik dan Hukum dan Keamanan
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kapolda Kalimantan Tengah
7. Danrem 102 Panju Panjung
8. Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah
9. Seketaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Kepala Biro Hukum
10. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
11. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
14. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/118/2023
TANGGAL 4 MARET 2023**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/151/2022 TENTANG DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE TAHUN 2022-2023**

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	KETUA
2.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	SEKRETARIS
3.	KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH	ANGGOTA
4.	DANREM 102 PANJU PANJUNG	ANGGOTA



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/118/2023
TANGGAL 4 MARET 2023**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/151/2022 TENTANG DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE TAHUN 2022-2023**

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	SUKU/ETNIS DAERAH ASAL	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	KALTENG	PENASEHAT
2.	ASISTEN I SEKDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	KALTENG	PENASEHAT
3.	Dr. HM. WAHYUDIE F. DIRUN.,SP.,MM	KALTENG / DAYAK	KETUA
4.	ROSNA DEWITA LKDR, SE, M.Si	KALTENG / DAYAK	SEKRETARIS
5.	BIAS LAYAR, SH., MH	KALTENG / DAYAK	ANGGOTA
6.	Dr. AKHMAD SUPRIADI, M.Si	KALTENG / DAYAK	ANGGOTA
7.	Ir. H. ARIEF BUDIATMO	JATIM/ JAWA	ANGGOTA
8.	EDDY RUSTANTO, S.ST	JATENG / JAWA	ANGGOTA
9.	Drs. H. MUCHTAR, M.Si	DIY / JAWA	ANGGOTA
10.	GAGAH CAHYADI, SE	JABAR/ SUNDA	ANGGOTA
11.	HARDIANSYAH, SH., M.A.P.	KALSEL / BANJAR	ANGGOTA
12.	H. SYAMSUL BAHRI	KALSEL / BANJAR	ANGGOTA
13.	Dr. ANDI BUSTAN, M.Si	SULSEL / BUGIS	ANGGOTA
14.	ADRIANUS MOKODOMPIT	SULUT / KAWANUA	ANGGOTA
15.	Ir. JMT. PANDIANGAN, SE., MM	SUMUT / BATAK	ANGGOTA
16.	APOLLO DARMAWAN, SH	SUMATERA SELATAN	ANGGOTA
17.	Dr. Drs. H. SOFIAN SORI N., M. Ag	SUMBAR / MINANG	ANGGOTA
18.	Drs. ALIF ABDULLAH	ACEH	ANGGOTA
19.	SEMUEL SOMBO, SP	TORAJA	ANGGOTA
20.	GREGORIUS DONI, S. SP.d	NTT	ANGGOTA
21.	ABDURRAHMAN HASAN	NTB	ANGGOTA
22.	I NYOMAN KIRA WIRAWAN	BALI	ANGGOTA
23.	BERNHARD R. S. OBIDAKA, S. Hut	MALUKU	ANGGOTA
24.	RAINNER DUARAMURI	PAPUA	ANGGOTA
25.	ISA JAMARRUL KHAHAR, S.E.	BENGKULU	ANGGOTA
26.	H. PUSIMAN	MADURA	ANGGOTA
27.	FRANS MARTINUS	TIONGHOA	ANGGOTA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN